

202210110311587
Tegar Putra Nangroe
Prodi : Hukum

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN
PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA
(STUDI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:
TEGAR PUTRA NANGROE
NIM: 202210110311587



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2026

202210110311587
Tegar Putra Nangroe
Prodi : Hukum

**PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN PUTUSAN
TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA (STUDI
PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN. MLG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

TEGAR PUTRA NANGROE
NIM: 202210110311587

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

202210110311587
Tegar Putra Nangroe
Prodi : Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN
PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA
(STUDI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN. MLG)**

Diajukan Oleh:

TEGAR PUTRA NANGROE

202210110311587

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Nur Puuri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Eko Arif Mulya Antono, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. W. Pongat, SH., MH, Um

Ketua Program Studi,

Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

TEGAR PUTRA NANGROE

202210110311587

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Eko Arif Mudji Antono, SH., MH.

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Mohamad Sugiarto, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TEGAR PUTRA NANGROE
NIM : 202210110311587
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN
PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA
(STUDI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN. MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melang, 09 Januari 2026


Tegar Putra Nangroe

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

Setiap perjalanan di dunia perkuliahan adalah kisah tentang perjuangan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dalam prosesnya tersebut, penulis belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari jalan menuju keberhasilan. Ada masa untuk berhenti, namun selalu ada waktu untuk bangkit dan melangkah kembali. Dengan iman penulis menguatkan niat, dengan ilmu penulis menegakkan usaha, dan dengan amal penulis menebar keberkahan. Tiga pilar itu menjadi pedoman dalam menuntaskan perjalanan akademik ini. Karena penulis yakin, dengan iman yang teguh dan usaha yang sungguh-sungguh, setiap langkah akan sampai pada tujuannya maka yakin usaha sampai.

“Tegar Putra Nangroe”



ABSTRAK

Nama : Tegar Putra Nangroe
NIM : 202210110311587
Judul : PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA (STUDI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG)
Pembimbing : 1. Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H.
2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H.

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kepenulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas mediasi dalam perkara pembatalan penetapan putusan tentang penetapan nama satu orang yang sama pada Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN MLG di Pengadilan Negeri Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mulai dari penunjukan mediator hingga pelaporan hasil mediasi. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi, proses mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Tetapi, efektivitas mediasi dalam perkara *a quo* belum optimal karena karakteristik perkara yang menitikberatkan pada kepastian identitas dan kepastian hukum, sehingga ruang kompromi para pihak menjadi terbatas. Pada pembahasan kepenulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan peran mediator, tetapi juga oleh itikad baik para pihak serta kesesuaian jenis perkara untuk diselesaikan melalui mediasi. Maka dengan hal tersebut, tulisan ini menyarankan perlunya evaluasi penerapan mediasi pada perkara-perkara tertentu yang bersifat administratif, peningkatan kualitas mediator, serta penguatan pemahaman para pihak mengenai tujuan dan manfaat mediasi di pengadilan.

Kata Kunci: Mediasi; Perkara Perdata; Penetapan Nama.

ABSTRACT

Name : *Tegar Putra Nangroe*
NIM : *202210110311587*
Title : **IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN THE CASE OF CANCELLATION OF THE DECISION ON THE DETERMINATION OF THE NAME OF THE SAME PERSON (CASE STUDY NUMBER 51/PDT.G/2025/PN MLG)**
Adviser : **1. Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H.**
2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H.

Mediation is a mandatory stage in the settlement of civil cases in court, which aims to encourage the peaceful, simple, quick, and inexpensive resolution of disputes. This paper aims to analyze the implementation and effectiveness of mediation in a case concerning the cancellation of a decision on the determination of the name of the same person in Case Number 51/Pdt.G/2025/PN Mlg at the Malang District Court. The research method used is empirical legal research with an empirical juridical approach, supported by primary data through interviews and observations, as well as secondary data in the form of laws and regulations and legal literature. The results of this paper show that mediation has been carried out in accordance with the provisions of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, starting from the appointment of mediators to the reporting of mediation results. However, based on the mediation report, the mediation process in the case in question was declared unsuccessful (failed) because the parties did not reach a settlement agreement. However, the effectiveness of mediation in the case in question was not optimal because the characteristics of the case emphasized certainty of identity and legal certainty, thereby limiting the parties' room for compromise. This discussion emphasizes that the success of mediation is not only determined by the procedures and the role of the mediator, but also by the good faith of the parties and the suitability of the type of case to be resolved through mediation. Therefore, this paper suggests the need to evaluate the application of mediation in certain administrative cases, improve the quality of mediators, and strengthen the parties' understanding of the objectives and benefits of mediation in court.

Keywords: *Mediation; Civil Cases; Name Determination.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Berkat izin dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Perkara Pembatalan Penetapan Putusan tentang Penetapan Nama Satu Orang yang Sama (Studi Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg)”.

Tugas akhir ini merupakan bagian dari proses panjang perjalanan akademik yang penuh pembelajaran, perjuangan, serta doa. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat dukungan, kasih, dan ketulusan dari banyak pihak yang telah menjadi bagian penting dalam penyusunan karya ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, kesehatan, kekuatan, dan keteguhan hati yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, tugas akhir ini tidak akan pernah sampai pada titik penyelesaian.
2. Kedua orang tua tercinta, dengan segala kerendahan hati dan rasa cinta yang tak terhingga, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sarjono dan Ibunda Siti Hanifah, atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah terputus, serta pengorbanan yang begitu besar. Setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini tidak pernah lepas dari doa yang senantiasa dipanjatkan, siang dan malam, dalam diam maupun terang. Kasih sayang yang tulus, pengorbanan tanpa batas, serta kesabaran yang tak pernah mengeluh menjadi pondasi utama dalam perjalanan panjang penulis menempuh dunia akademik. Dalam setiap lelah, ragu, dan hampir menyerah, nasihat serta keteguhan hati orang tua selalu menjadi penopang yang menguatkan dan mengingatkan penulis untuk terus bertahan dan melangkah maju. Tugas akhir ini bukan sekadar hasil kerja akademik, melainkan juga buah dari cinta, doa, dan keikhlasan orang tua yang tak ternilai harganya.
3. Keluarga besar penulis, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Adinda Dwi Anggraini, Adinda Mochammad Umbu Zidan, Adinda Faiza Alya Azizah, Eyang Kasmiati, Paman (Alm.) Abdul kholik, Paman Achmad Sarifuddin, dan Tante Siti Kamariah yang senantiasa hadir dengan doa, perhatian, dan dukungan dalam setiap tahap perjalanan yang penulis lalui. Meskipun tidak selalu terlibat secara langsung dalam proses penyusunan tugas akhir ini,

kehadiran keluarga melalui doa, nasihat, serta kepedulian yang sederhana namun penuh makna menjadi penguat tersendiri bagi penulis. Kebersamaan, dukungan moril, serta rasa percaya yang diberikan kepada penulis telah menumbuhkan keyakinan dan semangat untuk terus berusaha dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Dukungan keluarga besar menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan yang dijalani tidak pernah benar-benar dilakukan sendiri.

4. Ibu Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H., dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu selaku Dosen Pembimbing Magang. Untuk bimbingan, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah diluangkan dalam membimbing penulis, tugas akhir ini dapat tersusun dengan lebih terarah dan sistematis. Setiap masukan dan nasihat yang diberikan menjadi ilmu dan bekal berharga bagi penulis, baik secara akademik maupun praktis.
5. Bapak Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H., Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eko selaku Dosen Pembimbing Lapangan, atas arahan, nasihat, serta pengalaman berharga yang diberikan selama pelaksanaan magang dan penelitian. Kesempatan belajar secara langsung di lapangan, disertai dengan bimbingan yang penuh perhatian, memberikan pemahaman nyata dan memperkaya wawasan penulis dalam mengaplikasikan ilmu hukum.
6. Untuk teman-teman dan sahabat seperjuangan penulis yaitu diawali dengan teman-teman di tanah rantauan yaitu Veckih, Syafiqqa, Rorensia, Nabila, Rofiq, lalu teman-teman Pasgabat : Mufit, Faturahman, Zihad, Dede Dzulkarnain, Farhan, Hairul, Affan, Ikhsan, serta teman-teman penulis yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kebersamaan yang terjalin selama perjalanan panjang ini. Kalian hadir bukan hanya sebagai teman belajar dan berdiskusi, tetapi juga sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa di tengah padatnya tuntutan akademik. Saat penulis merasa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah, kehadiran kalian dengan candaan sederhana, dukungan tanpa banyak kata, dan semangat yang terus mengalir menjadi penguat yang sangat berarti. Kebersamaan yang terbangun dalam proses ini menjadi bagian indah dari perjalanan penulis, meninggalkan kenangan berharga yang akan selalu dikenang jauh melampaui selesainya tugas akhir ini.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah menjadi ruang belajar, berproses, dan bertumbuh bersama. Melalui organisasi ini, penulis banyak belajar tentang nilai keislaman, keilmuan, dan keumatan, serta arti perjuangan

dan kebersamaan yang sesungguhnya. Pengalaman berorganisasi ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan pola pikir penulis.

8. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Presidium HMI Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Periode 1447–1448 H yaitu Rozan, Yanti, Fira, Yara, Domes, Faris, Yusuf, Bang Fauzan, Bang Pujo, Fikri, Mia, Dista, Nabila, Pipit, Farel, dan Bagas Jarot. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan perjuangan yang dilalui dalam satu periode penuh dinamika dan pembelajaran. Setiap diskusi, perbedaan pandangan, serta proses yang dijalani bersama menjadi pengalaman berharga dan kenangan yang akan selalu dikenang oleh penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik terhadap kajian tentang pelaksanaan mediasi dan efektivitasnya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 13 Desember 2025



Tegar Putra Nangroe

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. KEGUNAAN PENELITIAN	8
F. METODE PENELITIAN	10
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. TINJAUAN TENTANG MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA	17
B. TINJAUAN TENTANG PROFESIONALITAS DAN NETRALITAS MEDIATOR	19
C. TINJAUAN TEORITIS	21
BAB III	26
PEMBAHASAN	26
A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI MALANG DAN MEKANISME MEDIASI DI PENGADILAN	26
1. Profil Pengadilan Negeri Malang	26
2. Pelaksanaan Mediasi Perdata di PN Malang	28
B. PROSES PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG	31

1. Identitas dan Latar Belakang Singkat Perkara	31
2. Tahapan Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg	32
3. Dinamika Komunikasi dan Respons Para Pihak selama Mediasi	34
4. Hasil Akhir Mediasi	35
C. ANALISIS PROFESIONALITAS MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG.....	36
1. Kompetensi Teknis Mediator	36
2. Kompetensi Non-Teknis dan Keterampilan Komunikasi	38
3. Integritas dan Etika Mediator	40
D. ANALISIS NETRALITAS MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG	41
1. Netralitas sebagai Prinsip Fundamental Mediator	41
2. Indikasi Ketidaknetralan Mediator dalam Praktik Mediasi.....	43
3. Analisis Dampak Ketidaknetralan terhadap Proses Mediasi.....	44
4. Evaluasi Terhadap Potensi Pelanggaran Etika dan Konsekuensi Sanksi ..	46
E. ANALISIS KESESUAIAN SIKAP MEDIATOR DENGAN PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR.....	47
1. Kesesuaian dengan Prinsip Netralitas dan Independensi	47
2. Kesesuaian dengan Prinsip Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi	48
3. Kesesuaian dengan Prinsip Non-Koersi: Larangan Tekanan, Paksaan, dan Intimidasi.....	49
4. Kesesuaian dengan Larangan Memberikan Penilaian Hukum (<i>Legal Advice</i>)	50
5. Evaluasi Kesesuaian Secara Keseluruhan	51
F. ANALISIS MENGGUNAKAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI 52	
1. Faktor Hukum: Kesesuaian Norma Mediasi dengan Praktiknya	52
2. Faktor Penegak Hukum: Profesionalitas dan Netralitas Mediator	53
3. Faktor Sarana/Prasarana: Fasilitas Mediasi dan Kemampuan Mendukung Proses	54
4. Faktor Masyarakat/Pihak yang Berperkara: Sikap, Kepentingan, dan Kesiapan Berunding	55

5. Faktor Kebudayaan Hukum: Persepsi terhadap Mediasi dan Cara Penyelesaian Sengketa	56
6. Evaluasi Akhir Efektivitas Mediasi Berdasarkan Lima Faktor.....	57
G. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PELAKSANAAN MEDIASI	58
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi	58
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi	59
3. Evaluasi Keseluruhan Faktor Pendukung dan Penghambat.....	61
H. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI MALANG	62
1. Implikasi terhadap Peningkatan Profesionalitas Mediator.....	62
2. Implikasi terhadap Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Etika Mediasi	63
3. Implikasi terhadap Aktualisasi Budaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa	64
BAB IV	66
PENUTUP	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Haris Muizzudin, Sukron Nuraziz. “Reaktualisasi Dan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perma RI No. 1 Tahun 2016.” *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari’ah* 6, no. 2 (2025): 622–37.
- Ahmad Jaezuli Al Amin, Dzulfikar Rodafi, Achmad Faisol. “Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Kajian Perma Nomor 1 Tahun 2016).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025).
- Aldi Ferdiansyaha, Berdi Adityas Wiryawan Wahyonob, Almansyah Harahap. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80.
- Alfiah Risma, Ifrohati. “Efektivitas Keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.” *Journal Of Sharia and Legal Science* 2, no. 3 (2024): 452–62.
- Andila, Yoni Bunga. “Peranan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris (Studi Kasus Di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.
- Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh, Sidi Ahyar Wiraguna. “Efektivitas Mediasi Online Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Perspektif Hukum Acara Dan Etika Profesi. (Analisis Normatif Terhadap Mekanisme Mediasi Daring Yang Kini Diakomodasi Oleh MA.)” *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah* 1, no. 5 (2025): 64–78.
- Aurellia Karin Ferselli, Sania Mari Baloch, Rifdah Mufliah. “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1510/PDT.G/2020/PA.SMN.” *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 42–56.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edited by Ahmad Andi Firmansah. Cetakan Pe. Malang: UMM Press, 2023.
- Cut Nyak Tihajar, Rahmat Saputra. “Efektifitas Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.” *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 1 (2025): 470–81.
- Dia Marisah, Yuli Latriana Nasution, Nur Asiah Aini, Mhd. Arif Hasibuan, M. Kemal Arifin. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia.” *JURNAL MUDABBIR : Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 3277–87.
- Eva Susanna, Yusnaidi Kamaruzzaman, Fitriliana, Lisnawati, Kesumawati, Salwa

- Hayati Hasan. "Sosialisasi 'Peran Mediator Dalam Agenda Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata.'" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inotec 7*, no. 1 (2025): 11–15.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Tarmizi. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, Syaiful Khoiri. "Peran Dan Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Era Modernisasi Hukum." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6*, no. 10 (2025).
- Hernalinda, Edi Haskar. "Strategi Mediator Dalam Menggunakan Kaukus Untuk mengurangi Ketegangan Para Pihak." *Courtreview: Jurnal Penelitian Hukum 5*, no. 6 (2025): 341–51.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Perilaku Mediator (2010). Malang, Pengadilan Negeri. "Profil Pengadilan Negeri Malang." <https://pn-malang.go.id/>, Diakses tanggal 9 Desember 2025, Pukul 18.00 WIB.
- Maruf, Rahmawaty. "Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis 5*, no. 1 (2025): 342–52.
- Misbah Nasri Saillellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong. "Tantangan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pada Mediasi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3*, no. 3 (2025): 1506–15.
- Muhammad Faisal Aziz, Hamzah, Rohaini. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Di Luar Pengadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3*, no. 6 (2025): 8808–16.
- Nur Putri Hidayah, Ratika Septa Amanda, Isdian Anggraeny, Fitria Esfandiari, Dwi Ratna Indri Hapsari, Komariah. "Strengthening the Role of Mediators in Settlement of Industrial Relations Disputes During the Pandemic." *Atlantis Press SARL 590*, no. 2 (2021): 219–22.
- Nurasri, Imas Yuliana. "Mediasi Yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Tetapi Menghasilkan Akta Damai." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1*, no. 2 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Ompusunggu, Ivana Gloria. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Lex Crimen 9*, no. 2 (2020): 70–77.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2016).
- Riska Kurnia Ningsih, Hadi Tuasikal. "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems 2*, no. 1 (2025): 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>.
- Salsabilla, Haniva. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Hukum Acara

202210110311587
Tegar Putra Nangroe
Prodi : Hukum

Perdata.” *Jejak Digital : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 15–23.

Suci Aldista, Cut Elidar, S.H., M.H., Rusli, S.H., M.H. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kualasimpang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Meukuta Alam* 2, no. 1 (2020): 119–30.

Sugito. “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Batam.” *Journal Of Law And Policy Transformation* 4, no. 2 (2019): 87–103.

Sulaeman Sagoni, Rahmi, Sitti Hijrah. “Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.” *Legal: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 79–90.

Zainal Asikin, Muhammad Zainuddin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edited by Miya Damayanti Endang Wahyudin. Edisi Kedu. Jakarta, 2015.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Tegar Putra Nangroe
Nim : 202210110311587

Dengan Judul Skripsi :

“ PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PEMBATALAN
PENETAPAN
PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG
SAMA
(STUDI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

9/26
11



Malang, 24 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum